

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 23 Tahun 2014 4. Undang Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Jepara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Perhubungan.

BAB II KEDUDUKAN ,SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat. yang membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi:
 - a. Seksi Promosi dan Informasi;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama.
 - 4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengaduan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengkajian.
 - 5. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang membawahi;
 - a. Seksi Perizinan Dasar;
 - b. Seksi Perizinan Usaha.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan ,pertanggungjawaban administrasi keuangan, menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi,pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan anggaran Dinas;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- d. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- f. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya sesuai lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- h. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- i. penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Dinas;
- j. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil;
- k. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu;
- l. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- n. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;

- o. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengelolaan barang;
- b. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- d. penyelenggaraan pengadaab sarana dan prasarana perkantoran;
- e. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- f. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- g. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai lingkup tugasnya.
- j. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Bidang Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal.
- (2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman promosi dan informasi serta fasilitasi dan kejasama Penanaman Modal;
- b. penyusunan rencana dan evaluasi promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal;
- c. penyelenggaraan promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- e. koordinasi dan sinkronisasi Penanaman Modal;
- f. penyelenggaraan sosialisasi;

- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- i. pembinaan dan pengawasan staf;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- (1) Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi dan Informasi;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 17

Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan kebijakan pengembangan di subbidang promosi dan informasi penanaman modal.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan di bidang promosi dan Informasi penanaman modal ;
- b. pelaksanakan promosi dan pelayanan informasi penanaman modal;
- c. perumusan, dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan sosialisasi;
- e. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidang promosi dan Informasi penanaman modal ;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta tingkat lokal, regional dalam bidang promosi dan Informasi penanaman modal:
- g. pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi promosi dan Informasi;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan pelaksanaan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan dan kebijakan pengembangan dibidang fasilitasi dan kerjasama penanaman modal .

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan di bidang fasilitasi dan Kerjasama penanaman modal ;
- b. koordinasi kegiatan fasilitasi dan Kerjasama penanaman modal;
- c. bimbingan teknis penanaman modal;

- d. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta tingkat lokal, regional ;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Fasilitasi dan Kerjasama;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

Pasal 21

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ayat (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman, perencanaan , evaluasi dan pengembangan program di bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan Pengawasan dan Pengendalian;
- c. penyiapan data base di bidang penanaman modal;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan izin penanaman modal;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan dibidang penanaman modal;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- g. koordinasi dan sinkronisasi bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- j. pembinaan dan pengawasan staf;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengaduan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengkajian..
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 24

Seksi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang Pengawasan dan Pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengaduan;
- b. koordinasi kegiatan Pengawasan dan Pengaduan ;
- c. penyiapan data base dan informasi Pengawasan dan pengaduan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penanganan pengaduan di bidang Penanaman Modal;
- e. melaksanakan inventarisasi pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan di bidang penanaman modal;
- f. pengembangan sistem Pengawasan dan Pengaduan;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pengawasan dan Pengaduan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pengendalian dan Pengkajian mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengendalian dan Pengkajian.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengendalian dan Pengkajian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengendalian dan Pengkajian;
- b. pengkoordinasian kegiatan Pengendalian dan Pengkajian;
- c. penyiapan data base dan informasi Pengendalian dan Pengkajian;
- d. pengkajian dan pengembangan pengendalian penanaman modal;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pengendalian dan Pengkajian;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 28

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dasar dan perizinan usaha, yaitu:

Pelayanan Perizinan Dasar meliputi:

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Mendirikan Bangungan (IMB);
- d. Izin Gangguan (HO);
- e. Izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian;

Pelayanan Perizinan Usaha meliputi:

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- b. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
- c. Izin Usaha Bidang Kesehatan;
- d. Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja;
- e. Izin Usaha Industri (IUI);
- f. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. Izin Pemasangan Reklame;
- h. Izin Usaha Perikanan;
- i. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- j. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan penyosohan beras (mesin);
- k. Izin Usaha Pemotongan Ternak;
- 1. Izin Usaha Pemotongan Unggas;
- m. Izin Usaha Peternakan rakyat;
- n. Izin Usaha Angkutan;
- o. Izin Trayek;
- p. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
- q. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- r. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- s. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, ayat

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
- a. penyusunan pedoman pelayanan Terpadu;
- a. penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan Terpadu;
- b. penyelenggaraan pelayanan Terpadu;
- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelayanan Terpadu;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- g. pemrosesan dan penetapan Terpadu;
- h. pembinaan dan pengawasan staf;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan Dasar;
 - b. Seksi Perizinan Usaha.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Seksi Perizinan Dasar mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang Perizinan Dasar.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Perizinan Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman pelayanan perizinan;
- b. penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- g. pemrosesan dan penetapan perizinan;
- h. pembinaan dan pengawasan staf;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Perizinan Usaha mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang Perizinan Usaha.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Perizinan Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman pelayanan perizinan;
- b. penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- h. pemrosesan dan penetapan perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan staf;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Jabatan Fungsional

Pasal 35

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap Laporan yang diterima oleh Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 419) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

> Ditetapkan di Jepara pada tanggal 23 November 2016

> > Plt. BUPATI JEPARA,

Ttd. IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara pada tanggal 23 November 2016


> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

> > Ttd. SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 54

Lampiran : Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016

BAGAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd. IHWAN SUDRAJAT